

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia penegakan hukum pada era kemerdekaan dan reformasi ini merupakan salah satu yang paling disoroti. Hal tersebut dikarenakan dari pengalaman sejarah Indonesia yang buruk dalam penegakan hukum. Jika kita lihat kebelakang, ketika merdekanya kita dari penjajahan, kemudian pada zaman Orde Lama samai Orde Baru, penegakan hukum di Indonesia sangat menghawatirkan. Penegakan hukum adalah upaya bagaimana hukum ditempatkan pada posisi yang sebenarnya, tidak terintervensi oleh politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Hukum akan berjalan jika ada penegak hukum, setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (*Law enforcement*), artinya untuk mengimplementasikan penegak hukum di Indonesiasangat dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, perilaku masyarakat dan kebudayaan.¹

Tujuan dari penegakan hukum untuk tercapainya kepastian hukum. Hal tersebut sejalan dengan dalam tujuan hukum yaitu Aliran normatif-dogmatif menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah, John Austin dan van Kan yang bersumber pada pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang lebih otonom atau hukum yang dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.² Van Kan berpendapat bahwa tujuan

VII ¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,(Jakarta: Rajawali 1986), hlm.

² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011),hlm.84.

hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya³.

Kepastian hukum adalah sebuah keadaan pada setiap perilaku manusia, terikat dan berada dalam koridor dan berada dalam koridor yang sudah ditentukan oleh hukum. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari hukum itu sendiri, selalu melekat terutama pada hukum yang tertulis. Ada adigium mengatakan bahwa *Ubui Jus Incertum, Ibi Jus Nullum* (Dimana tidak ada kepatian hukum, disitu tidak ada hukum). Kesadaran hukum menjadi salah satu aspek kunci terciptanya penegakan hukum yang menginginkan tujuan hukum kepastian hukum. Secara Yuridis untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang (penggunaan wewenang yang melanggar hukum) harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Ini sejalan dengan konsep hukum, “Di dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan” (*geen bevoegdheis zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*).⁴ Ini membuktikan bahwa dalam hukum administrasi di setiap penggunaan wewenang di dalamnya terkandung pertanggungjawaban, namun tidak semua pejabat yang menjalankan wewenang itu secara otomatis memikul tanggung jawab karena harus dapat melihat apakah pejabat yang bersangkutan yang memikul jabatan tersebut, baik dilihat dari cara memperoleh dan menjalankan wewenang.

Penegakan hukum untuk menciptakan kepastian hukum salah satunya adalah dalam proses penyidikan di kepolisian. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan

³ *Ibid*, hlm. 84

⁴Nur Basuki, Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Palangkaraya: Laksbang Mediatama, 2009), hlm 75-76.

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam rangka menemukan tersangkanya, dalam penyidikan setidaknya harus terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum

diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyidikannya.⁵ Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Selain yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.⁶ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

1. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang:, Bayumedia Publishing,2005),hlm.380-381

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 110.

KUHAP. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- 2) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

b. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.⁷ Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur oleh Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:⁸

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);

⁷ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, (Yogyakarta, Liberty), hlm. 19

⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, *Opcit*, hlm. 111-112

- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu.

Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

Adapun yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian

3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Demi untuk melakukan pemeriksaan, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap⁹:

1. Tersangka yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
2. Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa.

Pemanggilan saksi yang dilakukan penyidik dengan berhati-hati dan teliti. Jangan sampai saksi yang dipanggil, ternyata tidak dapat memberikan keterangan apa pun. Sangat diharapkan agar kata-kata yang dianggap perlu dalam ketentuan ini, jangan dipergunakan sedemikian rupa untuk memanggil setiap orang tanpa didahului penelitian dan pertimbangan yang matang sesuai urgensi pemeriksaan, dihubungkan dengan keleluasaan pengetahuan yang memiliki sanksi mengenai peristiwa pidana yang bersangkutan. Pengalaman cukup memberi kenyataan, berapa banyak orang yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, padahal orang itu sudah menjelaskan sama sekali tidak mengetahui peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Kadang-kadang seorang saksi bolak-balik berulang-ulang diperiksa, hanya untuk pertanyaan

⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Opcit*, hlm.123

yang itu juga sehingga sering didengar, sebagaimana jengkel seseorang kalau dipanggil sebagai saksi, karena dengan pemanggilan untuk diperiksa sebagai saksi, yang bersangkutan dapat membayangkan akan terjadi pengalaman cara pemeriksaan yang tak berujung pangkal, juga cara pelayanan yang tidak manusiawi. Sebenarnya untuk memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, pejabat penyidik/ penyidik pembantu harus berpedoman kepada criteria yang ditentukan oleh pasal 1 butir 26, harus;

- a. Seseorang yang mendengar sendiri
- b. Melihat sendiri
- c. Mengalami sendiri peristiwa pidannya dan
- d. Orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri

Berpedoman kepada ketentuan yang disebut diatas, dapat dihindari pemeriksaan atau pemanggilan saksi yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

Penyidik dalam melakukan panggilan harus berbentuk Surat Panggilan, sebagaimana pasal 112 KUHAP yang didalamnya harus terpenuhi unsur-unsure sebagai berikut:

1. Alasan Pemanggilan

Dengan menyebut alasan pemanggilan, orang yang dipanggil tahu untuk apa dia dipanggil, apakah sebagai tersangka, saksi atau saksi ahli. Oleh karena itu, dengan berlakunya KUHAP yang dalam salah satu tujuannya adalah penegakan kepastian hukum, harus tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi.

2. Surat panggilan ditandatangani pejabat penyidik

Sesuai dengan penjelasan Pasal 112 ayat (1), yang menegaskan: “ Surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang”.

Perkara di Polres Pandeglang LP/216/X/2014/Banten/ Res. Pandeglang tentang dugaan terjadinya tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur merupakan salah satu perkara yang dalam proses penyidikan dalam hal memeriksa saksi tidak menggunakan surat panggilan. Hal tersebut telah melanggar ketentuan hukum acara pidana sebagaimana di maksud pasal 112 KUHP. Hal tersebut akan berakibat hukum sangat fatal, bahwa kesaksian yang di berikan oleh saksi yang tidak mendapatkan surat panggilan adalah kesaksiannya tidak sah. Selain itu banyak perkara yang dalam proses pemanggilan saksi tanpa menggunakan surat.

Polres Pandeglang, banyaknya perkara yang dalam pemanggilan saksi tanpa surat panggilan biasanya pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Berikut data perkara selama tahun 2015 Polres Pandeglang yang ditangani Unit PPA total jumlah adalah 31 perkara dengan rincian Perkara Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) sebanyak 4 (empat) perkara, perkara pencabulan sejumlah 21 (dua puluh satu) perkara, dan penganiayaan sejumlah 5 Perkara. Korbannya perempuan dan anak, paling banyak saksi yang tidak diberikan surat panggilan dalam pemeriksaan yakni adalah perkara pencabulan, sebab ada faktor-faktor tertentu seperti yang akan dijelaskan di bab selanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam tesis ini dengan memilih judul tesis :

Kewenangan Penyidik Polri Dalam Pemanggilan Saksi Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan dalam pemanggilan saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik?
2. Bagaimana kedudukan saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik dalam suatu perkara pidana?
3. Bagaimana akibat hukum bagi penyidik terhadap saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan dalam suatu perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor dan alasan dalam pemanggilan saksi tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik dalam suatu perkara pidana
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kedudukan saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan oleh penyidik dalam suatu perkara pidana
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum bagi penyidik terhadap saksi yang tidak diberikan surat pemanggilan dalam suatu perkara pidana

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis hukum acara pidana yang berkaitan dengan mekanisme pemanggilan saksi dan pengkajian terhadap beberapa peraturan hukum acara pidana yang berlaku saat ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi Kepolisian Republik Indonesia agar meningkatkan kinerja

dalam melakukan panggilan kepada baik tersangka maupun saksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

- b. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran hukum dan pentingnya pemanggilan saksi sesuai dengan aturan hukum demi mencapai kepastian hukum.

E. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis, selama ini belum ada karya ilmiah secara khusus membahas mengenai kewenangan penyidik Polri dalam pemanggilan saksi pada tingkat Kepolisian. Tesis yang diteliti oleh penulis menitikberatkan kepada pembahasan mengenai pemanggilan saksi tanpa surat panggilan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Sudut pandang tulisan ini melihat pada fenomena yang terjadi dimasyarakat yang menyebabkan masyarakat merasa resah dan delisah ketika adanya pemanggilan dari pihak kepolisian untuk menerangkan suatu hal yang berkaitan dengan kasus tersebut dikarenakan tidak adanya surat panggilan resmi, dimana surat panggilan resmi tersebut berisi waktu panggilan, alasan pemanggilan dan dalam hal apa saksi menerangkan suatu keterangan yang dibubuhi oleh tandatangan penyidik.

Namun ada beberapa karya yang terkait dengan pembahasan tesis penulis mengenai hak-hak saksi dalam proses penyidikan ditingkat kepolisian diantaranya

1. Theo mangaraja, tesisnya yang berjudul Perlindungan Saksi dan Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi (Program Pascasarjana Unpad, 2007), dalam tesisnya meneliti mengenai hak dasar saksi dan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi, yang seharusnya dilindungi oleh negara.

2. Asep M Hamim dalam tesisnya yang berjudul Perlindungan terhadap Saksi Korban dihubungkan dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Program Pascasarjana Unpad, 2007), dalam tesisnya meneliti mengenai hak dasar saksi korban dalam perkara anak yang harus dilindungi sebagaimana peraturan yang mengatur.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah, penulis lebih menitikberatkan pada proses hukum acara pidana mengenai pemanggilan saksi yang sebagaimana telah disebutkan diatas, yang dalam faktanya banyak yang tidak diberikan surat panggilan dalam pemeriksaan saksi, sehingga perlunya penulis menulis soal bagaimana seharusnya pemanggilan terhadap saksi dilakukan sesuai dengan prosedur.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian mengenai “Kewenangan Penyidik Polri Dalam Pemanggilan Saksi Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” menggunakan beberapa landasan teoritikal yaitu teori negara hukum grand theory, teori hak asasi manusia sebagai Middle Theory dan teori sistem peradilan pidana sebagai applied Theory

Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.¹⁰ Mengenai tugas negara dibagi menjadi tiga kelompok.¹¹ *Pertama*, Negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. *Kedua*, Negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. *Ketiga*, Negara menjadi wasit yang tidak

¹⁰ Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Renaka Cipta, 2000), hlm. 64.

¹¹ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiarsana Indonesia, 2009), hlm.1.

memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan. Tugas Negara menurut faham modern sekarang ini (dalam suatu Negara Kesejahteraan atau *Social Service State*), adalah menyelenggarakan kepentingan umum untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu Negara Hukum.¹² Dalam mencapai tujuan dari negara dan menjalankan Negara, dilaksanakan oleh pemerintah. Mengenai pemerintah, terdapat dua pengertian, yaitu pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit.

Sebelum menguraikan mengenai Teori Negara Hukum, maka akan diuraikan mengenai pengertian negara menurut para sarjana. Mengenai pengertian negara, terdapat beberapa pengertian yang diberikan oleh para sarjana sebagaimana dikutip oleh Max Boli Sabon, dkk sebagai berikut:¹³

1. Aristoteles

Negara (polis) adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.

2. Jean Bodin

Suatu persekutuan keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat.

3. Hugo Grotius

Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.

¹² Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 110

¹³ Max Boli Sabon, dkk, 1992, *Ilmu Negara Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm. 25.

Mengenai istilah negara hukum, sering disamakan dengan konsep *rechtsstaat* dan negara hukum adalah terjemahan dari *rechtsstaat*. Negara hukum ialah negara dimana pemerintah dan semua pejabat-pejabat hukum mulai dari Presiden, hakim, jaksa, anggota-anggota legislatif, semuanya dalam menjalankan tugasnya di dalam dan di luar jam kantornya taat kepada hukum. Taat kepada hukum berarti menjunjung tinggi hukum, dalam mengambil keputusan-keputusan jabatan menurut hati nuraninya, sesuai dengan hukum.¹⁴ Negara hukum ialah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan pemberi suara rakyat.¹⁵

Secara historis, sejarah mengenai negara hukum dapat disimak pada uraian singkat dalam buku Ridwan HR yang berjudul *Hukum Administrasi Negara*.¹⁶ Secara embrionik dikemukakan bahwa gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep Nomoi. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang Negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu, pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan

¹⁴ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), , hlm. 36

¹⁵ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 13.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm . 2-3.

berupa paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintahan despotik. Unsur-unsur Negara Hukum menurut Freidrich Julius Stahl yang diilham oleh Immanuel Kant adalah :

1. Berdasarkan dan menegakkan hak-hak asasi manusia
2. Untuk dapat melindungi hak asasi dengan baik maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan *trias politica*
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
4. Apabila pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang masih dirasa melanggar hak asasi maka harus diadili dengan peradilan administrasi.¹⁷

Teori Negara Hukum ini dipergunakan untuk melihat keterkaitan antara keputusan yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kepada seseorang atau badan hukum perdata. Dengan adanya unsur peradilan administrasi negara, maka apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu KTUN yang merugikan atau melanggar hak asasi seseorang, badan hukum perdata, maka dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun syarat dari *rechtsstaat* adalah:

1. Asas Legalitas

Setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*wetleijke grondslag*). Dengan landasan ini, Undang-Undang dalam arti formal dan UUD merupakan tumpuan dasar tindakan pemerintahan. Dalam hubungan ini, pembentukan Undang-undang merupakan bagian penting negara hukum.

2. Pembagian kekuasaan, mengandung makna kekuasaan Negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
3. Hak-hak dasar (*grondrechten*), merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undangundang.

¹⁷ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Penerbit Yapemdo, 2006), hlm. 274.

4. Pengawasan pengadilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan (*rechtmatigheids toetsing*).

Bila mengkaji Negara Indonesia, maka Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo, unsur-unsur negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu :

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedang khusus untuk Mahkamah Agung harus juga merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.

Sri Soemantri Martosoewignjo, memberikan ciri negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka Philipus M Hadjon lebih tegas lagi dengan memberikan ciri negara hukum Pancasila, bukan lagi negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila. Ciri Negara hukum Pancasila menurut Philipus M Hadjon adalah sebagai berikut:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban¹⁸

¹⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), hlm.90

Apabila diperbandingkan antara pendapat kedua guru besar tersebut, seakan terdapat perbedaan yang signifikan, akan tetapi bila disimak secara saksama, maka terlihat jelas bahwa Sri Soemantri melihat negara hukum Pancasila dari sudut yuridis formal yang diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945, sedangkan Philipus M Hadjon, mengkaji negara hukum Pancasila dari sisi jiwa atau roh negara hukum Pancasila. Dengan istilah lain, Philipus M Hadjon mengkaji negara hukum Pancasila dari aspek material atau isi dari apa yang dicirikan oleh Sri Soemantri.

Salah satu tujuan hukum terdapat dalam Aliran normatif-dogmatif menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah, John Austin dan van Kan yang bersumber pada pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang lebih otonom atau hukum yang dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.

Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial¹⁹

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum. Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa

¹⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan,Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), hlm.76

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan²⁰

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.²¹

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008) hlm. 158

²¹ Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 4.

(*substancial sincronization*) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (*cultural sincronization*) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.²²

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Philip. P. Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.²³ Sistem peradilan pidana yang sudah dipunyai sebagaimana tergambar dalam KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981), adalah gambaran betapa komponen hukum pidana yang dimiliki kurang mampu diharapkan untuk mengawal penegakan hukum pidana materil.

Kelemahan mendasar yang terlihat dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/ terdakwa/ terpidana dan korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat pengaturan yang memadai. Kekerasan baik fisik maupun psikis seringkali dialami oleh tersangka/ terdakwa/ terpidana ketika mereka harus mengikuti prosedur tetap yang dimainkan oleh aparat penegak hukum dengan dalih semua perbuatan aparat penegak hukum sudah menjalankan tugas dan kewajiban penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini KUHAP.

²² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Undip, 1995), hlm. 13.

²³ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang, UMM Press, 2005), hlm. 2

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, wewenang yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain.

Untuk mengetahui secara umum wewenang pejabat penyidik dan penyidik pembantu dapat dilihat dari ketentuan pasal 7 ayat (1). Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum dalam pasal tersebut. Apa yang menjadi wewenang penyidik pembantu meliputi wewenang yang dimiliki pejabat penyidik, kecuali mengenai "Penahanan". Penyidik pembantu dalam melakukan tindakan penahanan harus lebih dulu mendapat pelimpahan dari penyidik sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: "penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut diatas pasal 1 ayat(1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik" Berarti pada diri pejabat pembantu tidak dengan sendirinya menurut hukum mempunyai wewenang melakukan tindakan penahanan. supaya dia mempunyai wewenang melakukan penahanan, mesti berdasar pelimpahan wewenang dari pejabat penyidik. Namun kalau bunyi pasal 11 ayat (1) diperhatikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelimpahan dari penyidik kepada penyidik pembantu adalah merupakan

“kewajiban” pejabat penyidik “wajib” melimpahkan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu.

Secara umum, wewenang yang dimiliki penyidik dan penyidik pembantu dideskripsikan secara *limitative* atau *enumeratif* dalam pasal 7 ayat (1). Namun sebelum sampai pada uraian tersebut perlu diingatkan kembali ketentuan pasal 7 ayat (2), yang menjelaskan bahwa wewenang yang disebut pada pasal 7 ayat (1) tidak meliputi wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Wewenang penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas mereka. Itu sebabnya pasal 7 ayat (1) pada kalimat pertama dengan tegas menyebutkan bahwa wewenang yang terperinci adalah wewenang yang dimiliki penyidik yang disebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu penyidik polisi.

Hal kedua yang harus diperhatikan dalam pembicaraan wewenang penyidik, adalah cara pendekatan pasal 7 ayat(1) melimpahkan wewenang kepada pejabat penyidik atau penyidik pembantu. Pelimpahan dan pemberian wewenang tersebut kepada penyidik, tidak dilihat semata-mata tidak dilihat dari segi kedudukan dan fungsi penyidik, tetapi dititik beratkan pada dasar “kewajiban”. Dasar pemberian wewenang, demi untuk mengemban kewajiban mempertahankan hukum dan kepentingan ketertiban masyarakat dengan kepentingan perlindungan tersangka. Jadi pemberian wewenang pada penyidik adalah karena “kewajiban” mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban. Hal yang perlu disadari pejabat penyidik, supaya dapat dengan tepat dan wajar mendudukan hakikat wewenang ini didalam dalam proporsi yang sebenarnya, agar tidak terjerumus kepada orientasi kekuasaan yang menjurus kepada kecongkakan kekuasaan.

Adapun rincian wewenang adalah yang dimiliki penyidik adalah sebagai berikut:

1. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setelah melihat secara umum wewenang penyidik dan penyidik pembantu yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1), mari kita coba mengurai wewenang tersebut lebih dalam. Cara penguraiannya yang dilakukan dititikberatkan pada hal-hal yang dianggap pokok, tidak membicarakan satu persatu secara berturut-turut terutama mengenai hal-hal yang dianggap tidak begitu relevan, misalnya mengenai hal yang terlampaui bersifat teknis penyidikan, seperti mengambil sidik jari atau memotret seseorang.

1. Pihak yang Dipanggil

Demi untuk melakukan pemeriksaan, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap:

- a. tersangka yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
- b. saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa.

Pemanggilan saksi yang dilakukan penyidik dengan berhati-hati dan teliti. Jangan sampai saksi yang dipanggil, ternyata tidak dapat memberikan keterangan apapun. Sangat diharapkan agar kata-kata yang dianggap perlu dalam ketentuan ini, jangan dipergunakan sedemikian rupa untuk memanggil setiap orang tanpa didahului penelitian dan pertimbangan yang matang sesuai urgensi pemeriksaan, dihubungkan dengan keleluasaan pengetahuan yang memiliki sanksi mengenai peristiwa pidana yang bersangkutan. Pengalaman cukup memberi kenyataan, berapa banyak orang yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, padahal orang itu sudah menjelaskan sama sekali tidak mengetahui peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Kadang-kadang seorang saksi bolak-balik berulang-ulang diperiksa, hanya untuk pertanyaan yang itu juga sehingga sering didengar, sebagaimana jengkel seseorang kalau dipanggil sebagai saksi, karena dengan pemanggilan untuk diperiksa sebagai saksi, yang bersangkutan dapat membayangkan akan terjadi pengalaman cara pemeriksaan yang tak berujung pangkal, disamping cara pelayanan yang tidak manusiawi. Sebenarnya untuk memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, pejabat penyidik/ penyidik pembantu harus berpedoman kepada criteria yang ditentukan oleh pasal 1 butir 26, harus;

- a. Seseorang yang mendengar sendiri
- b. Melihat sendiri
- c. Mengalami sendiri peristiwa pidannya dan
- d. Orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri

Berpedoman kepada ketentuan yang disebut diatas, dapat dihindari pemeriksaan atau pemanggilan saksi yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Khusus pemanggilan tersangka, harus diperhatikan ketentuan pasal 1 butir 14. Berdasarkan ketentuan ini seseorang

baru dapat diduga sebagai seorang tersangka berdasarkan adanya bukti permulaan. Penyidik harus lebih dulu memperoleh taua mengumpulkan bukti permulaan atau *Probable cause*, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya, cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat terpercaya, bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi. Jangan seperti praktek penegakan hukum di masa lalu. Penyidik sudah langsung menduga, menangkap, dan menahan seseorang walaupun bukti permulaan belum ada. Tanpa berusaha mengumpulkan bukti permulaan, seseorang telah diperiksa dan ditahan. Akibatnya, terjadi cara-cara kekerasan dan pemerasan pengakuan sampai-sampai sering mengalami cacat seumur hidup.

Mengenai makna bukti permulaan yang disebut pada pasal 1 butir 14 dan dihubungkan dengan penjelasan pasal 17, ialah suatu nilai bukti yang telah “mampu” atau “telah selaras” untuk menduga seseorang sebagai tersangka. Berarti bukti yang telah dijumpai dan dimiliki penyidik, telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang. Memang rumusan ini rasanya kurang padat dan kurang tegas. Masih samar pengertiannya. Apalagi jika hal ini dibandingkan dengan ketegasan yang dijumpai dalam hukum acara pidana Amerika dan Jepang sebagaimana hal itu telah pernah disinggung. Bagi mereka, untuk dapat menduga dan memeriksa seseorang sebagai tersangka maupun menangkap atau menahan, penyidik harus lebih dahulu memiliki *Affidavit and testimony* yakni memiliki bukti dan kesaksian. Tidak cukup (*insufficient*) menegakan bukti permulaan hanya ditopang alat bukti tunggal, tetapi mesti didukung secara “akumulatif” oleh alat bukti yang relevan mencapai batas minimal pembuktian.

Apakah mungkin bagi seseorang untuk menuntut ganti rugi sebagai akibat dari pemanggilan atau pemeriksaan yang tidak beralasan? Seperti contoh tadi, penyidik tanpa

mempunyai bukti permulaan yang cukup untuk menduga seseorang sebagai tersangka, telah memanggil dan memeriksa seseorang. Orang tersebut dapat menuntut ganti rugi. Alasannya cukup mendasar sesuai dengan ketentuan rumusan pasal.

2. Bentuk panggilan

Supaya panggilan yang dilakukan aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan dapat dianggap sah dan sempurna, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Ketentuan syarat sahnya panggilan pada semua tingkatan penyidikan diatur dalam pasal 112, pasal 119, dan pasal 227 KUHP. Sebelum dilanjutkan membicarakan bentuk dan cara pemanggilan, perlu ditegaskan, pembahasan pemanggilan yang dibicarakan ini merupakan bentuk dan cara pemanggilan oleh penyidik pada tingkat pemeriksaan penyidikan. Memang pada prinsipnya cara pemanggilan ini berlaku untuk semua tingkat pemeriksaan penuntutan dan persidangan. Itu sebabnya kita berpendapat tata cara pemanggilan yang diatur pasal 227 sejauh mungkin dipedomani juga dalam tingkat pemeriksaan penyidikan.

a. Panggilan berbentuk Surat Panggilan

1) Alasan Pemanggilan

Dengan menyebut alasan pemanggilan, orang yang dipanggil tahu untuk apa dia dipanggil, apakah sebagai tersangka, saksi atau saksi ahli? Sering dijumpai surat pemanggilan yang kabur, tidak dicantumkan secara tegas apakah dipanggil sebagai saksi atau tersangka. Misalnya, hanya menyebut: dipanggil menghadap tanggal sekian sehubungan dengan pemeriksaan perkara pidana yang dituduhkan berdasarkan pasal 338 KUHP. Bentuk pemanggilan seperti ini tidak *fair*. Seolah-olah sengaja untuk menakuti orang yang dipanggil, padahal nyatanya hanya diperiksa sebagai saksi.

Pemanggilan seperti ini, disamping bentuknya kabur, sekaligus juga melanggar landasan penegakan kepastian hukum bagi orang yang dipanggil. Oleh karena itu, dengan berlakunya KUHAP yang dalam salah satu tujuannya adalah penegakan kepastian hukum, harus tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi.

2) Surat panggilan ditandatangani pejabat penyidik

Sedapat mungkin disamping tanda tangan harus bubuhi “ tanda cap jabatan” penyidik. Memang cap jabatan stempel bukan mutlak adalah tanda tangan pejabat, sesuai dengan penjelasan Pasal 112 ayat (1), yang menegaskan: “Surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang”.

b. Pemanggilan Memperhatikan Tenggang Waktu yang wajar yang layak

- 1) Antara tanggal hari diterimanya surat panggilan, dengan hari tanggal orang yang dipanggil diharuskan memenuhi panggilan, harus ada tenggang waktu yang layak (Pasal 112 ayat (1))
- 2) Atau surat panggilan harus disampaikan “selambat-lambatnya” tiga (3) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan dalam surat panggilan.

Jadi ada dua *alternative*, pertama tenggang waktu panggilan dengan keharusan kehadiran menghadap pejabat yang dipanggil, mesti memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Sedang pada alternative kedua, undang-undang menetapkan sendiri tenggang waktu” minimum”, yakni paling lambat tiga hari dari tanggal yang ditentukan untuk memenuhi panggilan, panggilan tersebut sudah disampaikan kepada yang dipanggil. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam penjelasan pasal 152 ayat (2) dan pasal 227 ayat (1). Yang dimaksud selambat-lambatnya tiga hari dari tanggal “ disampaikan” kepada yang

bersangkutan. Jika panggilan tidak memenuhi ketentuan pasal 227 ayat (1), panggilan itu tidak memenuhi syarat untuk dianggap sah. Oleh karena itu, orang yang dipanggil, “ dapat memilih” boleh datang memenuhi panggilan atau sebaliknya “menolak” untuk memenuhi. Apabila yang kedua yang dipilih oleh yang dipanggil, mewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk melakukan panggilan resmi sekali lagi. Akan tetapi, bertitik tolak dari petunjuk angka 18 Lampiran Keputusan menteri kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983, telah memberikan penegasan tentang penerapan pasal 112 ayat (1). Tenggang waktu yang wajar yang disebut dalam pasal 112 ayat (1) diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, dan tidak konsisten dengan penjelasan pasal 152 ayat (2). Dengan demikian, panggilan dapat disampaikan sehari sebelum diperiksa. Namun, petunjuk ini pada dasarnya tidak dapat menyingkirkan ketentuan-ketentuan undang-undang.

3. Tata Cara Panggilan

Tata cara pemanggilan dilakukan oleh petugas dengan memperhatikan ketentuan di bawah ini:

- a. panggilan dilakukan langsung ketempat tinggal orang yang dipanggil. Petugas harus mendatangi sendiri tempat tinggal orang yang di panggil. Tidak boleh melalui kantor pos atau dengan sarana lain, seperti Elteha dan sebagainya, jika alamat tempat tinggal yang bersangkutan jelas diketahui
- b. atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti atau petugas tidak menjumpainya di alamat tempat tinggalnya, panggilan disampaikan di tempat kediaman mereka yang terahir (pasal 227 (1))
- c. penyampaian panggilan pada kedua tempat yang disebut diatas dilakukan dengan jalan bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil. Petugas yang menyampaikan

panggilan harus langsung bertemu secara *in person* dengan oknum yang dipanggil. Panggilan tidak dapat dilakukan dengan perantara orang lain. (pasal 227 (1))

- d. kemudian petugas yang menjalankan panggilan yang menjalankan panggilan diwajibkan membuat catatan yang menerapkan bahwa panggilan telah disampaikan dan telah diterima langsung oleh yang bersangkutan (Pasal 27 ayat (1))
- e. Lantas kedua belah pihak, baik petugas maupun yang di panggil masing-masing membubuhkan tanggal dan tanda tangan. Apabila orang yang di panggil tidak menandatangani surat panggilan, petugas yang menjalankan panggilan mencatat alasan kenapa orang yang dipanggil tidak membubuhkan tanda tangan (pasal 27 ayat (2))

G. Langkah-Langka Penelitian

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual, maka pasti karya ilmiah ini dibuat dengan menggunakan sebuah metodologi penelitian. Karena cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode (Inggris: *method*, Latin: *methodus*, Yunani: *methodos-meta* berarti sesudah, di atas, sedangkan *hodos* berarti suatu jalan, suatu cara). Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula, menjadi: penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.²⁴

Penelitian adalah sebagai suatu usaha untuk mengemukakan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hlm. 26.

Metodologis berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.²⁵

Berkenaan dengan karya ilmiah di bidang hukum, Satjipto Rahardjo²⁶ menegaskan bahwa setiap orang dapat menggunakan metode yang sesuai dengan pilihannya, asalkan pilihan itu diterapkan secara konsekuen. Misalnya, apabila memilih melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka menurut beliau pilihan tersebut akan membawa konsekuensi kepada penggunaan metode yang bersifat idealis. Sedangkan, jika memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom dan konsekuensinya adalah penggunaan metode normatif. Sementara bagi orang yang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Deskriptif Analisis, untuk menggambarkan, menganalisis, mengklarifikasi dan mengkonstruksi gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dan beberapa kejadian dan masalah yang aktual dengan realita yang menyangkut permasalahan-permasalahan mengenai cara pemanggilan saksi di tingkat penyidikan di kepolisian dihubungkan dengan Pasal Tentang Pemanggilan terhadap saksi.

2. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Cetakan XVII, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Tanpa Tahun Terbit)

²⁶ Johnny Ibrahim, *Ibid.*, hlm. 38.

diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya.²⁷ Pendekatan yuridis normatif ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai kosekuensi hukum yang jelas. Melalui pendekatan yuridis normatif ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini yaitu Polres Kabupaten Pandeglang. Selain itu Penulis melakukan penelitian di perpustakaan-perpustakaan sebagai berikut :

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan A.H. Nasution 105 Bandung.
- 2) Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 269 Bandung

4. Jenis Data

Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data peraturan perundang-undangan, data catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, data tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa data atas jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

5. Sumber Data.

a. Data Primer

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 17.

Yaitu data asli yang diperoleh Penulis dari tangan awal, dari sumber asalnya yang pertama, yang belum diolah dan diuraikan serta dianalisis oleh orang lain, yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan pihak-pihak di objek penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik itu aturan hukum yang ada atau dari buku-buku yang berkaitan dengan anak, konvensi-konvensi internasional tentang anak, data dari instansi-instansi yang berkaitan dengan anak, dan data lain yang relevan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan anak. Di dalam penelitian hukum, Data Sekunder mencakup :²⁸

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010
 - c) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
- 2) Bahan Hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Tentunya yang berhubungan dengan objek penelitian Penulis dalam karya ilmiah ini.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010.), hlm. 12.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang berkaitan objek penelitian Penulis.

Jadi penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

c. Data Tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data ini bersifat tambahan yang merupakan penunjang dan data pelengkap dari data-data lainnya. Bahan ini dapat berupa kamus hukum ataupun ensiklopedia, dapat juga berupa kesimpulan atau pendapat sarjana lain yang Penulis ringkas dan dapatkan dari karya ilmiahnya yang memiliki kaitan dengan masalah-masalah seputar pemanggilan saksi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan atau observasi

Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung, yaitu suatu pengamatan yang diteliti dan dilakukan berulang-ulang yang bertujuan membuat catatan atau dekskripsi mengenai kenyataan, serta mengetahui perilaku tersebut. Studi lapangan ini dilakukan sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian. Observasi atau pengamatan, dilakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian di Polres Pandeglang dengan membuat catatan dari hasil pengamatan secara sistematis tentang cara pemanggilan saksi dalam tindak pidana.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara ini pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal²⁹. Wawancara saya lakukan kepada pihak kepolisian Polres Pandeglang dan pihak-pihak yang terkait dengan para saksi-saksi yang telah di panggil.

c. Studi Pustaka (*Library Research*)

Yaitu dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis seperti makalah, artikel, serta literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Kemudian studi kepustakaan saya berusaha untuk mendapatkan data sekunder atau data yang tidak langsung dari sumbernya dengan metode dokumenter, yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan terutama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), PP No. 27 Tahun 1983 Jo 58 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dokumen serta hasil penelitian yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini. Selanjutnya dari data yang terkumpul tersebut masih merupakan bahan mentah maka hal itu perlu diolah. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis³⁰. Prosedur pengolahan data dimulai dengan memeriksa data secara korelatif yaitu yang hubungannya antara gejala yang satu dengan yang lain, sehingga tersusunlah karya yang sistematis.

7. Analisis data.

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penerapan daya pikir secara optimal, dan secara nyata kemampuan metodologis

²⁹S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 113.

³⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika,1996), hlm. 72.

peneliti diuji³¹.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah-masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan serta memberikan saran seperlunya. Adapun analisis data yang saya lakukan adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

³¹Ibid, hlm. 72